



## Constitutional Court Assessment on Production Branches Controlled by The State

### Penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap Cabang Produksi yang dikuasai oleh Negara



Desi Fitriyani

Faculty of Law, University of Indonesia, Jakarta, Indonesia

#### Article Info

##### Corresponding Author:

Desi Fitriyani

[✉ desi.fitriyani2400@gmail.com](mailto:desi.fitriyani2400@gmail.com)

##### History:

Submitted: 19-06-2023

Revised: 26-02-2024

Accepted: 14-03-2024

##### Keyword:

Production Branch; Constitutional Court; State Control.

##### Kata Kunci:

Cabang Produksi; Mahkamah Konstitusi; Penguasaan Negara.

#### Abstract

*The state controls production branches that are important to the state and/or affect the livelihood of the people at large. Regarding the evaluation, it is in the hands of the Government together with the Parliament. Problems then arise, when there are no indicators to carry out this assessment, leading to abuse of power and the privatization, injuring the right to control the state. On that basis, the Constitutional Court was present to conduct an assessment of the Government's assessment with the Parliament. This study aims to determine the Constitutional Court's role in carrying out this assessment. This research is normative legal research. Results of the study show that the Constitutional Court has exercised this authority by providing its judgment by reviewing the law. In the future, the Constitutional Court must issue indicators of branches of production controlled by the state based on Article 33 of UUD NRI 1945.*

#### Abstrak

Cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Penilaian ini ada di tangan Pemerintah bersama DPR. Permasalahan kemudian timbul, ketika tiadanya indikator untuk melakukan penilaian yang bermuara pada penyalahgunaan kekuasaan dan berujung pada privatisasi, hingga akhirnya menciderai hak menguasai negara. Atas dasar itu, MK hadir untuk melakukan penilaian atas penilaian Pemerintah bersama DPR. Mengetahui peranan MK dalam melakukan penilaian menjadi tujuan dalam penelitian ini. Penelitian hukum doktrinal adalah jenis penelitian yang digunakan. Temuan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa MK telah melakukan kewenangan ini dengan memberikan penilaiannya melalui pengujian undang-undang. Ke depan, MK harus mengeluarkan indikator cabang produksi yang dikuasai oleh negara dengan berdasar pada Pasal 33 UUD NRI 1945.



Copyright © 2024 by  
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal  
are personal views of the authors  
and do not represent the views of the  
Constitutional Court.

<https://doi.org/10.31078/jk2116>

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Negara telah diamanatkan untuk menguasai cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak melalui Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945. Dari pasal tersebut ada 3 kondisi sehingga cabang produksi dikuasai negara. Pertama, cabang produksi yang penting bagi negara. Kedua, cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiga, penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Penilaian akan 3 kondisi tersebut merupakan kewenangan Pemerintah bersama DPR. Namun, pada beberapa kesempatan Pemerintah bersama DPR berhasil membuat adanya privatisasi cabang produksi. Oleh sebab itu, peran MK sangat penting dalam memberikan penilaian atas penilaian Pemerintah bersama DPR agar cabang produksi tidak serta merta diprivatisasi, yang kemudian bermuara para ketidakkemakmuran rakyat.

Dalam buku “Ideologi dan Kesejahteraan Rakyat” karya Vic George dan Paul Wilding, tergambar bahwa tugas negara dalam pemenuhan tujuannya yakni kemakmuran rakyat, tidak lepas dari nilai dan ideologi sosial politik suatu negara itu sendiri.<sup>1</sup> *The founding fathers* telah merumuskan tujuan negara pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 “... *memajukan kesejahteraan umum...*.” Tujuan ini dituangkan dalam batang tubuh konstitusi, diantaranya adalah Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi, “*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*”. Sedangkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi, “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*.” Konsekuensi dari kedua pasal tersebut adalah negara harus menguasainya, yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Namun, hal yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak? Cabang produksi dapat diartikan sebagai bidang-bidang yang dapat dijadikan usaha oleh negara. Dalam Penjelasan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945<sup>2</sup> “...hanya **perusahaan**<sup>3</sup> yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang...”<sup>4</sup> Maksud dari pembentuk UUD adalah negara harus mengusahakan sendiri cabang-cabang produksi untuk mencapai kemakmuran rakyat. Negara menjalankan usaha melalui Badan Usaha Milik

<sup>1</sup> Susanto Zon, Fadli, Iskandar, Muhammad, Zuhdi, “Tinjauan Sejarah Hukum Pasal 33 UUD 1945 Sebagai Ideologi Ekonomi (The Legal History Review Of Article 33 Uud 1945 As Economic Ideology),” *Jurnal Negara Hukum* 7, no. 1 (2016): 116.

<sup>2</sup> UUD 1945 yang Penulis maksud adalah UUD yang belum mengalami perubahan. Adapun ketika Penulis menyebut UUD NRI 1945, artinya yang Penulis rujuk adalah UUD yang telah mengalami perubahan/amandemen ke-4.

<sup>3</sup> Huruf tebal oleh Penulis.

<sup>4</sup> Sebelumnya mengalami amandemen UUD 1945 terdiri dari penjelasan pasal. Namun, setelah mengalami amandemen, UUD NRI 1945 tidak lagi terdiri dari penjelasan pasal.

Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai bentuk fungsi pengelolaan negara yang merupakan bagian dari hak menguasai negara.<sup>5</sup>

Pemerintah bersama DPR memiliki kewenangan untuk menilai cabang produksi yang harus dikuasai oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945. Ketika Pemerintah bersama DPR memberikan penilaian bahwa cabang produksi tidak lagi penting dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak, maka cabang produksi tersebut boleh dikelola oleh swasta. Akibatnya, sektor tersebut akan terkena arus liberalisme dan kapitalisme<sup>6</sup> yang mengakibatkan perekonomian mengacu pada ekonomi pasar. Akhirnya, akan berdampak pada sulitnya kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi hal demikian, negara tidak boleh serta merta menyerahkan cabang produksi yang dikuasai oleh negara untuk di-privatisasi.

Terdapat beberapa sektor yang saat ini dikuasai oleh negara yaitu, Geologi, Mineral dan Batu Bara, Minyak dan Gas, Energi, Energi Baru Terbarukan, Panas Bumi, Ketenagalistrikan, Sumber Daya Air, Tanah, Nuklir, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan masih banyak lagi. Tercatat sebanyak 3 sektor yang pernah di-privatisasi melalui undang-undang (UU), yaitu sektor minyak dan gas, ketenagalistrikan, dan air. Misal, terhadap privatisasi air pernah mengakibatkan krisis air. Alhasil, hak rakyat terganggu dan terancam atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pertanian serta perkebunan. Pakar berpendapat bahwa krisis tersebut terjadi akibat privatisasi air, dimana 95% kegiatan pelayanan air diserahkan kepada pihak swasta.<sup>7</sup> Dalam perkembangannya, MK pun memberikan pembatasan privatisasi air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Penelitian terdahulu hanya membahas mengenai makna penguasaan negara. Yance Arizona<sup>8</sup> mengkaji perkembangan makna Pasal 33 UUD 1945. Dari putusan yang dikaji, Yance Arizona menemukan bahwa makna hak menguasai negara dalam Pasal 33 UUD telah berevolusi dari waktu ke waktu melalui putusan MK. Belum ada penelitian yang membahas mengenai bagaimana peranan MK dalam menjaga hak rakyat melalui *review* terhadap penilaian Pemerintah bersama DPR mengenai apa saja cabang produksi yang sudah tidak lagi penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak, serta apa yang menjadi indikator dalam penilaian tersebut.

## 2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana politik hukum penilaian cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak?

<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-1/2003 (2003).

<sup>6</sup> Ahmad Redi, "Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 402, <https://doi.org/10.31078/jk12210>.

<sup>7</sup> Sugeng Hariyanto, "Privatisasi Air di Indonesia (Kajian atas Undang-Undang Sumber Daya Air dan Ekonomi Islam)," in *Cultural Studies di PTAI Teori dan Praktik*, 2016, 15, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19933>.

<sup>8</sup> Yance Arizona "Perkembangan konstitusionalitas Penguasaan negara atas sumber Daya alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal konstitusi* 8, no. 3 (20 Mei 2016): 257-314, <https://doi.org/10.31078/jk833>.

- b. Bagaimana peranan MK dalam melakukan penilaian terhadap penilaian Pemerintah bersama DPR terkait apakah suatu cabang produksi adalah penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak?

### **3. Metode Penulisan**

Metode penelitian hukum doktrinal menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian, disertai dengan pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konsep digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diambil. Perundang-undangan akan digunakan untuk melihat bagaimana pengaturan sumber daya alam (SDA) di Indonesia, serta pendekatan kasus akan menggunakan putusan MK. Pembahasan dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan alasan dan peran negara dalam penguasaan cabang produksi. Selain itu, secara preskriptif akan menganalisis bagaimana peranan MK dalam memberikan penilaian serta indikator terhadap cabang produksi penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak demi menjaga marwah Pasal 33 UUD NRI 1945.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Politik Hukum Penilaian Cabang Produksi yang Dikuasai oleh Negara**

#### **a. *Ratio Legis* Penguasaan Negara Menurut Pasal 33 UUD NRI 1945**

Penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta terhadap sumber daya alam berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat. Hal ini ditegaskan oleh MK melalui Putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003. Dari paham tersebut rakyatlah sebagai sumber, pemilik, sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat telah memberikan mandat kepada wakil rakyat untuk mewujudkan kontrak sosial yang tertuang dalam konstitusi.

Berbicara mengenai kontrak sosial, menurut Jean-Jacques Rousseau, mula-mula hak perorangan individu diserahkan kepada negara.<sup>9</sup> Kemudian, orang-orang bersepakat untuk membentuk suatu ikatan dengan beberapa orang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>10</sup> Komunitas, dalam hal ini adalah negara yang bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap hak tersebut. Pengalihan hak dari masyarakat kepada negara menciptakan kekuatan politik, hal ini diungkapkan oleh John Locke. Namun, kekuatan tersebut harus digunakan untuk melindungi harta benda mereka. Tidak hanya harta, namun juga melindungi kehidupan, kebebasan.

Kekuatan politik tersebut tentu ada orang yang menjalankannya. Jika dikaitkan dengan teori kedaulatan, maka orang tersebut adalah orang yang memiliki kekuasaan tertinggi.

<sup>9</sup> Idrus Ruslan, "Pemikiran 'Kontrak Sosial' Jean Jacques Rousseau dan Masa Depan Umat Beragama," *Al-Adyan* VIII, no. 2 (2013): 17.

<sup>10</sup> Zikraini Alrah, "Kontrak Sosial Dalam Pandangan Rousseau," *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat* 1, no. 01 (2022): 1, <https://doi.org/10.15408/paradigma.v1i01.27289>.

Di Indonesia, melalui Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 secara *expressive verbis* terlihat jelas rakyat yang memegang kedaulatan. Melalui pasal tersebut, ada 2 (dua) hal utama dalam prinsip kedaulatan dalam konstitusi. Pertama, kedaulatan di tangan rakyat, artinya rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi. Kedua, pelaksanaannya dilaksanakan menurut UUD NRI 1945. Sejalan dengan teori kontrak sosial, pada dasarnya hak-hak dari rakyat Indonesia yang terlegitimasi dalam konstitusi sebagai hal yang harus dipenuhi, dilindungi, dan dijamin oleh Pemerintah.

Dalam konteks penguasaan negara atas SDA, maka dapat dikatakan bahwa kedaulatan rakyat direpresentasikan oleh penguasaan negara atas cabang produksi. Tentu perlu ada pihak yang melakukan penguasaan bersama tadi, dalam hal ini adalah negara melalui Pemerintah. Namun karena kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi adalah kedaulatan yang kita junjung, maka terdapat batasan yang tegas bahwa penguasaan tadi harus ditujukan demi mencapai tingkat kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat.<sup>11</sup>

Tujuan mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya untuk rakyat tidak terlepas dari konsekuensi dianutnya negara kesejahteraan. Jelas bahwa Indonesia merupakan negara kesejahteraan. Secara filosofis, buktinya terlihat dalam sila kelima Pancasila. Selanjutnya, dalam pembukaan UUD NRI 1945, pada Alinea keempat, tercantum bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Adapun di Batang Tubuh UUD NRI 1945, pasal-pasal terkait kesejahteraan ditemui dalam Bab XIV. Negara kesejahteraan terbagi menjadi 3 tipe, yaitu:<sup>12</sup>

- 1) *Liberal Welfare State*. Ciri dari negara kesejahteraan ini adalah ingin memperkecil peran negara. Jenis ini diterapkan di negara Amerika Serikat, Inggris, dan Selandia Baru.
- 2) *Sosial Democratic Welfare State*. Bercirikan egalitarianism yang menuntut adanya kesamaan. Kemudian jenis ini menutup rapat-rapat pasar. Umumnya diterapkan di negara Swedia, Norwegia, dan Denmark.
- 3) *Conservative Welfare State*. Jenis ini memegang prinsip bahwa negara tidak tergoda oleh efisiensi pasar. Selain ini juga bercorak askriptivisme. Jenis ini tergambar pada negara Jerman, Prancis, Italia, dan Belanda.

Ketiga jenis di atas tentu timbul pertanyaan, masuk di jenis manakah Indonesia? Menurut Penulis, Indonesia tidak masuk dalam ketiga jenis tersebut. Sebab, Indonesia tidak memperkecil peran negara (*nachtwakkerstaat*) atau menjadi negara penjaga malam saja,<sup>13</sup> justru negara mengambil peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan. Hal ini tercermin dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Kemudian, negara masih membuka peluang

<sup>11</sup> Lihat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

<sup>12</sup> Palguna IDG, *Welfare State Vs Globalisasi* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), 28–29.

<sup>13</sup> V. Hadiyono, “Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tatangannya,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 1, no. 1 (2020): 24, <https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1.2672>.

masuknya pasar selama tidak mencederai hak menguasai negara. Terakhir, Indonesia juga masih dapat dikatakan terpengaruh dengan efisiensi pasar.<sup>14</sup> Sebab dalam beberapa kasus, ketika memang negara belum mampu melakukan pengelolaan sendiri, maka mekanisme diserahkan ke pasar, tetapi untuk pengurusan, pengawasan, dan kebijakan tetap harus ditangan negara. Dengan demikian, jenis kesejahteraan yang dimiliki oleh Indonesia sangat kompleks dan memiliki ciri khasnya sendiri.

Paham negara kesejahteraan ini memperlihatkan koherensi mengapa negara harus menguasai cabang produksi yang penting/menguasai hajat hidup orang banyak. Alasannya adalah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, yang bermuara pada kesejahteraan rakyat itu sendiri. Hal ini terkait dengan konsepsi fungsi negara itu sendiri. Friedman mengungkapkan bahwa dalam sistem ekonomi terdapat empat fungsi peran negara, yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) *Provider*. Sebagai provider negara dibebankan untuk mengadakan dan memberikan pelayanan sosial kepada rakyatnya. Dalam hal ini negara menjalankan fungsi sebagai *welfare function*.<sup>16</sup>
- 2) *Regulator*. Layaknya regulator, artinya negara sebagai pengatur. Tujuannya adalah untuk mengontrol sektor ekonomi. Misalnya, dalam mengendalikan lisensi, yaitu memberikan atau mencabut lisensi agar tercipta kondisi yang kondusif dalam bidang perekonomian.
- 3) *Entrepreneur*. Negara dalam fungsi ini dapat menjadi wirausaha baik dalam bentuk publik maupun privat. Apabila dikaitkan dengan bentuk usaha di Indonesia dengan adanya kehadiran BUMN, BUMD, dan BumDes. Namun, negara dalam menjalankan sektor ini harus menciptakan iklim yang kondusif.<sup>17</sup>
- 4) *Umpire*. Dalam menjalankan fungsi ini negara memiliki kekuasaan menerapkan standar yang adil dalam sektor ekonomi atau layaknya wasit untuk menciptakan sektor ekonomi yang berkeadilan. Terutama, antara sektor publik dan swasta atau antara jenis bisnis tertentu.<sup>18</sup>

Tujuan-tujuan negara ini menjadi alasan yang semakin kompleks mengapa negara harus melakukan penguasaan. Negara diberikan tanggungjawab untuk mengendalikan sektor produksi yang krusial atau memegang kendali atas kebutuhan pokok masyarakat secara luas dalam rangka menjalankan *welfare function*. I Dewa Palguna dalam bukunya

<sup>14</sup> Ahmad Adi Nugroho et al., *Negara dan Pasar dalam Bingkai Kebijakan Persaingan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2011), 23.

<sup>15</sup> Eugene V. Rostow dan W. Friedmann, "The State and the Rule of Law in a Mixed Economy," *Columbia Law Review* 72, no. 4 (1972): 789, <https://doi.org/10.2307/1121291>.

<sup>16</sup> Dalam perspektif barat, *welfare function* berarti negara menjalankan berbagai program kesejahteraan, seperti asuransi sosial, kompensasi pengangguran, pensiun, bantuan uang untuk keluarga, kupon makanan, dan bantuan bagi orang buta atau tuli. Djauhari, "Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat Dan Islam," *Jurnal Hukum XVI* (2006): 28.

<sup>17</sup> Rostow dan Friedmann, "The State and the Rule of Law in a Mixed Economy."

<sup>18</sup> Jemmy Sondakh, "Revitalisasi Fungsi Provider Dalam Pengaturan Penjaminan Investasi Oleh Pemerintah Daerah Sebagai Upaya Untuk Pembaharuan Hukum Investasi 1," *Jurnal Hukum UNSRAT* 22, no. 5 (2016): 59.

yang berjudul “Welfare State vs Globalisasi, Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia,” mengatakan bahwa penguasaan negara dilakukan agar terpenuhinya 3 (tiga) hal, yaitu:<sup>19</sup> (i) ketersediaan SDA dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat; (ii) pembagian SDA dilakukan secara merata; (iii) mayoritas rakyat dapat menjangkau harga yang ditetapkan.

Negara dalam penguasaannya juga harus membuat aturan atau regulasi dan menerapkan standar yang adil agar tujuan kemakmuran rakyat benar-benar tercapai. Dalam penguasaan negara, tentu harus ada batasan yang jelas disertai landasan hukum yang tegas untuk mencegah tindakan yang sewenang-wenang. Dalam rangka menghindari kesewenang-wenangan, Pemerintah dalam pengendalian sektor produksi yang vital dan/atau mengontrol kebutuhan dasar masyarakat secara meluas, maka sistem penguasaannya harus diimbangi dengan regulasi yang jelas, penegakan hukumnya atau pelaksanaannya juga harus jelas. Artinya sesuai dengan ketentuan yang ada.<sup>20</sup>

#### **b. Tafsir MK Terhadap Bentuk Penguasaan Negara**

Kewenangan negara dalam melakukan penguasaan terhadap SDA termuat pada Pasal 33 (2) dan (3) UUD NRI 1945. Terbentuknya aturan ini bermula dari gagasan Soepomo pada saat sidang BPUPKI. Soepomo memberikan pemahaman bahwa dalam hal negara integralistik, negara memiliki semangat integralistik yang didasarkan pada kesatuan ekonomi, sehingga sistem sosialisme akan digunakan.<sup>21</sup> Penguasaan SDA ini bertujuan agar setiap masyarakat mendapatkan alokasi yang adil terhadap SDA, yang kemudian bermuara pada tidak terjadinya konflik sosial.<sup>22</sup>

Dalam penguasaan negara, negara adalah subjek hukum, sedangkan SDA adalah objek, dimana keduanya melahirkan hubungan hukum.<sup>23</sup> Yang namanya hubungan hukum tentu ada hak dan kewajiban di sana. Negara memang mempunyai wewenang untuk mengendalikan sektor produksi yang krusial dan mengontrol kebutuhan dasar masyarakat. Namun perlu pula diingat bahwa negara juga punya kewajiban yaitu penguasaan tadi harus mengarah pada kemakmuran rakyat secara maksimal.

Penguasaan oleh negara tadi tidaklah sama dengan arti negara memiliki (*eigensdaad*).<sup>24</sup> Hak *eigendom* dapat dimaknai sebagai penguasaan milik pribadi.<sup>25</sup> Hak ini berlaku sebelum hadirnya Undang-undang Pokok Agraria.<sup>26</sup> Mengapa penguasaan negara tidak sama dengan

<sup>19</sup> IDG, *Welfare State Vs Globalisasi*, 171.

<sup>20</sup> R.E. Widowati, D.Y., Yurista, A.P., Rafael Edy Bosko, “Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Alam Dalam Konsepsi Dan Penjabarannya Dalam Peraturan Perundang-Undangan,” *Journal LEGISLASI INDONESIA* 16, no. 2 (2019): 150.

<sup>21</sup> Athari Farhani dan Ibnu Sina Chandranegara, “Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 241, <https://doi.org/10.31078/jk1622>.

<sup>22</sup> Julius Sembiring, “Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria,” *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 2, no. 2 (2016): 121, <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.65>.

<sup>23</sup> Julius Sembiring, “Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Agraria,” *Bhumi* 2, no. 2 (Januari-April 2016), 121.

<sup>24</sup> Sembiring, “Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria.”


<sup>25</sup> Dian Aries Mujiburohman, “Legalisasi Tanah-Tanah Bekas Hak Eigendom,” *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (2021): 124, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.443>.

<sup>26</sup> Mujiburohman, 134.

*eigendom*? Sebab negara tidak dan bukanlah pemegang hak milik atas cabang produksi sebagaimana yang dimaksud dalam konstitusi. Cabang produksi merupakan pemberian dari Sang Pencipta yang Agung, serta digunakan untuk kepentingan semua pihak, sehingga negara harus hadir dalam penguasaannya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Negara kemudian melakukan penguasaan tadi melalui mandat yang diberikan rakyat secara kolektif. Dalam hal ini negara melakukan 4 hal, yaitu:<sup>27</sup> (i) kebijakan dan tindakan pengurusan, (ii) pengaturan, (iii) pengelolaan, dan (iv) pengawasan. Keempat bentuk penguasaan negara tadi harus diartikan sebagai satu kesatuan utuh, dimana negara harus melakukan semuanya dari keempat tindakan tadi. Jika tidak, pemaknaan atau aplikasi dari penguasaan di atas harus diartikan secara hierarki dengan merujuk pada efektivitasnya untuk menggapai tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.<sup>28</sup>

**Gambar 1.**  
**Hierarki Penguasaan Negara**



(Sumber: divisualisasikan oleh Penulis)

Pada tingkat pertama (1) pengelolaan secara langsung harus dilakukan oleh negara atas SDA. Pada tingkat kedua (2) negara dapat melakukan fungsi pengurusan. Dan terakhir atau tingkat ketiga (3) negara melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan. Artinya, yang paling utama negara harus melakukan pengelolaan sendiri. Kesemua bentuk tadi harus dialamatkan untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Kapan suatu produk hukum dikatakan memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat? MK menjawab pertanyaan ini melalui putusan Putusan No. 3/PUU-VIII/2010:<sup>29</sup>

- 1) Rakyat mendapatkan manfaat dari SDA;
- 2) Rakyat mendapatkan SDA secara merata;
- 3) Rakyat dapat berpartisipasi dalam memastikan dan menetapkan kegunaan SDA, serta;
- 4) Penguasaan negara dalam memanfaatkan SDA tetap memperhatikan hak rakyat secara turun temurun yang telah ada.

<sup>27</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-1/2003.

<sup>28</sup> Irfan Nur Rachman, "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 206, <https://doi.org/10.31078/jk1319>.

<sup>29</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2010 (2010).

### **c. Penilaian DPR dan Pemerintah terhadap Cabang Produksi Penting dan/atau Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak**

Penilaian atas apakah cabang produksi tersebut penting/menguasai hajat hidup orang banyak dikembalikan kepada DPR dan Pemerintah. Pemberian kewenangan Pemerintah bersama DPR dalam menilai ini berangkat dari teori kontrak sosial, yaitu mula-mula masing-masing individu memberikan haknya kepada negara.<sup>30</sup> Kemudian, dibutuhkan orang yang menjamin untuk perlindungan hak tersebut. Orang inilah yang merupakan perwakilan rakyat dan bertugas untuk menghormati, melindungi, dan memenuhinya.<sup>31</sup>

Dikaitkan dengan penilaian cabang produksi, maka pemberian kewenangan ini dimaksudkan agar DPR bersama Pemerintah mengambil kebijakan yang tepat dalam mengelola SDA yang tentunya untuk memakmurkan rakyat. Pada suatu waktu sifat dari cabang produksi dapat berubah, dari penting bagi negara menjadi tidak penting. Atau, dari menguasai hajat hidup orang banyak, menjadi sebaliknya. Ketika situasi ini terjadi, maka pengaturan, pengelolaan, pengurusan, dan pengawasan suatu cabang produksi tidak lagi berada di tangan negara, melainkan diserahkan kepada pasar.<sup>32</sup>

Penilaian atas cabang produksi ini merupakan politik hukum atau pilihan kebijakan dari pihak yang berwenang. Sudarto menyebutkan politik hukum sebagai kebijaksanaan dari negara yang dipilih pejabat berwenang dalam menghadirkan regulasi yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan.<sup>33</sup> Padahal batasan-batasan sangat diperlukan agar pilihan kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan konstitusi, serta tidak hanya dilandasi oleh kepentingan politik tertentu. Itulah mengapa sangat diperlukan indikator khusus untuk menilai apakah cabang produksi ini penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Namun, indikator tersebut belum juga hadir hingga saat ini. Kekhawatiran Penulis adalah jika dikemudian hari ada cabang produksi yang sebenarnya masih penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak namun di nilai oleh DPR dan Pemerintah sebaliknya.

Ketakutan tadi memiliki implikasi terhadap kemakmuran rakyat. Apabila terjadi, maka negara tidak lagi menguasai cabang produksi tersebut. Akibatnya, pasar yang diserahkan pengelolaan, pengaturan, pengurusan, dan pengawasan terhadapnya.<sup>34</sup> Dampaknya, bukan tidak mungkin akan terjadi privatisasi. Diana Carney dan John Farrington menjelaskan

<sup>30</sup> Ruslan, "Pemikiran 'Kontrak Sosial' Jean Jacques Rousseau dan Masa Depan Umat Beragama," 17.

<sup>31</sup> Osgar S Matompo, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat," *Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 64, <https://media.neliti.com/media/publications/113633-ID-pembatasan-terhadap-hak-asasi-manusia-da.pdf>.

<sup>32</sup> Rachman, "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945," 202.

<sup>33</sup> Radita Ajie, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi," *Legislasi Indonesia* 13, no. 02 (2016): 114.

<sup>34</sup> Rachman, "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945," 202.

terkait privatisasi yang terjadi ketika kegiatan dalam sektor publik, sektor privat turut terlibat dalam kegiatan yang sebelumnya berada di tangan pemerintah.<sup>35</sup>

Privatisasi ini pernah terjadi dalam pertambangan gas, batu bara, listrik dan telekomunikasi. Sebagai contoh, adanya privatisasi minyak dan gas. Dampaknya adalah kenaikan harga BBM, bahkan minyak dunia saat itu menembus US\$ 100 per barel. Namun, Indonesia tidak dapat menikmati kenaikan ini. Justru anggaran APBN Indonesia semakin melambung mengalami defisit.<sup>36</sup> Dampak lain apabila mekanisme diserahkan pada pasar, tentu akan memberatkan konsumen dari SDA tersebut, yaitu masyarakat.<sup>37</sup>

Konstitusi Indonesia tidak menolak privatisasi. Namun, perlu diingat bahwa privatisasi diperbolehkan selama tidak meniadakan hak menguasai negara, dan penguasaannya harus ditujukan untuk memberikan kemakmuran pada rakyat. Sehingga, kendatipun politik hukum yang diambil adalah privatisasi, namun tetap harus berorientasi untuk kemakmuran rakyat. Sebab apabila tidak, maka tindakan pemerintah akan bertentangan dengan konstitusi.<sup>38</sup> Oleh karena itu, perlu adanya peranan MK untuk menjaga marwah konstitusi dan menjamin hak masyarakat terhadap SDA.

## 2. Peranan MK dalam Memberikan Penilaian Cabang Produksi yang Dikuasai Negara

MK dalam putusannya telah memberikan indikator cabang produksi yang harus dikuasai oleh negara, yaitu:

- “(i) cabang-cabang produksi itu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak;*
- (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; atau*
- (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak.”<sup>39</sup>*

Apabila suatu cabang produksi memenuhi ketiga atau salah satu unsur di atas, maka penguasaannya harus berada di tangan negara. Peruntukannya pun harus untuk kemakmuran rakyat.

Analisis pertama pada tulisan ini telah menjelaskan bahwa penilaian apakah cabang produksi itu memenuhi 3 unsur di atas merupakan kewenangan Pemerintah bersama DPR. Terkait penilaian Pemerintah bersama DPR dapat kemudian dinilai kembali oleh MK apabila penilaian tersebut mengakibatkan dirugikannya hak seseorang/pihak.

<sup>35</sup> Ardiansyah Ardiansyah dan Aminuddin Aminuddin, “Dampak Privatisasi Terhadap Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Dalam Perspektif Hukum Islam,” *QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 81, <https://doi.org/10.46870/jhki.v1i2.116>.

<sup>36</sup> Hendri, “Konsekuensi Privatisasi,” *Detik News*, 2008, <https://news.detik.com/opini/d-882691/konsekuensi-privatisasi>.

<sup>37</sup> Lilis Mulyani, “Pengelolaan SDA di Mata Mahkamah Konstitusi: Analisis Kritis atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang SDA,” *Jurnal Masyarakat & Budaya* 10, no. 2 (2008): 83.

<sup>38</sup> Rachman, “Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945.”

<sup>39</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-1/2003 (2003).


“...Akan tetapi Mahkamah berwenang pula untuk melakukan penilaian dengan mengujinya terhadap UUD 1945 jika ternyata terdapat pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena penilaian pembuat undang-undang tersebut”<sup>40</sup>

Hadirnya MK sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penilaian ini menjadi penting. MK menjadi *the guardian of constitution*, yaitu menjaga marwah Pasal 33 UUD NRI 1945. Sebagaimana halnya fungsi MK untuk menjaga konstitusi, pun menjaga dari modifikasi kekuatan politik.<sup>41</sup> Kekuatan politik yang dimaksud adalah kekuatan Pemerintah bersama DPR untuk menilai cabang produksi. MK harus terlibat untuk menilai agar jangan sampai Pemerintah bersama DPR justru menyalahgunakan kekuasaan dan menyebabkan cabang produksi tersebut dipegang oleh pasar yang bermuara pada tidak sejahteranya masyarakat. Di negara lain, MK juga berperan penting untuk menjaga kekayaan alam. Di US, pengadilan telah menangani dengan tegas upaya negara untuk mengendalikan perdagangan SDA atas kepemilikan pribadi.<sup>42</sup>

Penguasaan negara pada sektor yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak terdiri dari pengurusan, pengaturan, pengelolaan, kebijakan, dan pengawasan. Dalam bentuk pengaturan, artinya Pemerintah Bersama DPR akan membentuk UU. Penulis mencatat terdapat sekurang-kurangnya sektor yang dikuasai oleh negara adalah Geologi, Mineral dan Batu Bara, Minyak dan Gas, Energi, Energi baru Terbarukan, Panas Bumi, Ketenagalistrikan, Sumber Daya Air, Tanah, Nuklir, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Alasan Penulis menyimpulkan demikian adalah melihat poin mengingat UU terkait yang menggunakan Pasal 33 UUD NRI 1945.

Sejak tahun 2003 hingga saat ini, MK sudah beberapa kali memutus undang-undang terkait dengan penguasaan negara dengan batu uji Pasal 33 UUD NRI 1945.

**Gambar 2.1**  
**Jumlah Putusan MK yang memberikan penilaian terhadap sektor Pasal 33 UUD NRI 1945**



(Sumber: data diolah)

<sup>40</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-1/2003.

<sup>41</sup> Peri Uran dan Pasquale Pasquino, “The Guardian of the Turkish Constitution: A Special Court,” *Journal of Politics and Law* 8, no. 2 (2015): 97, <https://doi.org/10.5539/jpl.v8n2p88>.

<sup>42</sup> Carol A. Fortine, “the Commerce Clause and Federalism - Implications for State Control of Natural-Resources,” *George Washington Law Review* 50, no. 4 (1982): 606.

Penulis mencatat terdapat 19 Putusan MK yang menguji undang-undang mengenai cabang produksi yang diatur melalui Pasal 33 UUD NRI 1945. Dari 19 Putusan, 3 diantaranya MK tidak memberikan penilaian akan cabang produksi sebab permohonan pemohon tidak dapat diterima. Sedangkan 16 lainnya MK memberikan penilaiannya. Lebih lanjut Penulis jabarkan di bawah ini.

#### 1) Sektor Minyak dan Gas (Migas)

Sektor ini diatur oleh UU No. 22/2001 tentang Migas yang mengalami perubahan melalui UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan terakhir diubah dengan UU No. 6/2023 tentang Penetapan Perppu No. 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU (UU CK). Terdapat 4 putusan MK yang memberikan penilaiannya terhadap ketentuan hukum terkait penguasaan negara atas SDA.

**Tabel 2.1.**  
**Penilaian MK pada sektor migas**

Putusan MK	Penilaian MK
002/PUU-1/2003	Migas adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Pasal 12 ayat (3) sepanjang frasa “diberi wewenang,” Pasal 22 ayat (1) sepanjang frasa “paling banyak,” dan Pasal 28 ayat (2) dan (3) UU Migas bertentangan dengan konstitusi. MK membatalkan pasal tersebut karena diberikannya pengaturan mengenai harga kepada pasar. Padahal, migas adalah sektor yang harus dikuasai oleh negara. Terlebih lagi, bentuk penguasaan itu juga terkait dengan penentuan kebijakan termasuk menetapkan harga.
20/PUU-V/2007	Migas adalah cabang produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 sehingga harus dikuasai oleh negara. MK menegaskan bahwa DPR harus melakukan pengawasan terhadap cabang produksi tersebut.
36/PUU-X/2012	Migas adalah cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Bahkan, MK telah merumuskan bahwa tingkat pertama adalah ketika negara secara langsung mengelola migas. Tingkat kedua adalah saat negara merumuskan kebijakan dan mengurus kegiatan dalam sektor migas. Tingkat terakhir, yaitu tingkat ketiga adalah ketika negara bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sektor ini. Pasal yang dibatalkan MK melalui putusan ini adalah Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, Pasal 63, Pasal 11 ayat (1) (sepanjang frasa “Dengan Badan Pelaksana”, Pasal 20 ayat (3) (frasa “melalui Badan Pelaksana”), Pasal 21 ayat (1) (frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan”), dan Pasal 49 (frasa “Badan Pelaksana dan”).

Putusan MK	Penilaian MK
65/PUU-X/2012	Bahan bakar minyak adalah komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak.

(Sumber: data diolah)

Belum ada undang-undang terbaru untuk menindaklanjuti putusan MK mengenai migas ini. Namun, mengingat bahwa sektor migas merupakan salah satu yang ikut diubah melalui Pasal 40 UU CK. Dari 16 Pasal yang diputus MK, hanya 2 diantaranya yang ditindaklanjuti oleh pembentuk undnag-undang, yaitu Pasal 1 angka 23 yang dihapuskan, kemudian Pasal 4 ayat (3) yang diubah melalui UU CK.

## 2) Sektor Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan diatur dalam UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan yang diubah dengan UU CK. Sektor ini adalah sektor terbanyak yang dalam putusannya mengandung penilaian MK. Setidaknya, terdapat 6 putusan MK yang lebih lanjut Penulis uraikan melalui tabel di bawah ini.

**Tabel 2.2.**  
**Penilaian MK pada sektor ketenagalistrikan**

Putusan MK	Penilaian MK
022/PUU-I/2003	Tenaga listrik sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.
149/PUU-VII/2009	MK dalam mengutip Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang pada intinya menyatakan bahwa listrik adalah cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.
9/PUU-XI/2013	Listrik adalah kebutuhan hidup manusia yang penting dalam masyarakat modern.
58/PUU-XIII/2014	Listrik merupakan salah satu hasil pendayagunaan SDA dan kemajuan teknologi yang memiliki peranan vital dalam mencapai tujuan negara.
111/PUU-XIII/2015	Listrik harus dikuasai oleh negara karena merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. MK menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (2) UU ini inkonstitusional bersyarat apabila dimaknai pembolehan penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum melakukan praktik <i>unbundling</i> . Selain itu, frasa “badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik” dalam Pasal 11 ayat (1) UU ini, dianggap tidak sesuai dengan konstitusi karena mengabaikan prinsip kontrol oleh negara.
17/PUU-XIV/2016	Tidak ada. (hal ini disebabkan pemohon tidak memiliki <i>legal standing</i> ).

(Sumber: data diolah)

Terkait ketenagalistrikan telah direvisi melalui UU CK. Melalui Pasal 42 UU CK, beberapa norma dalam UU Ketenagalistrikan telah diubah. Namun, tidak mengakomodir berbagai Putusan MK tersebut. Dari 2 pasal yang dibatalkan oleh MK dalam Putusan No. 111/PUU-XIII/2015, tidak ada yang ditindaklanjuti oleh pembentuk undnag-undang. Sedangkan, pada 2 pasal lainnya dalam Putusan 58/PUU-XIII/2014, sebanyak 1 pasal ditindaklanjuti, yaitu Pasal 54 ayat (1). Sedangkan lainnya tidak. Sehingga dari 4 pasal, hanya ada 1 yang direvisi melalui UU CK.

### 3) Sektor Sumber Daya Air

Ketentuan mengenai air pertama kali diatur dalam UU 11/1974 tentang Pengairan. Kemudian terbitlah UU. 7/2004 tentang Sumber Daya Air. Namun, UU *a quo* dicabut oleh MK melalui Putusan No. 85/PUU-IX/2013. Alasan MK membatalkannya yaitu karena UU *a quo* tidak memperhatikan prinsip-prinsip penguasaan negara, seperti berwawasan lingkungan serta keberlanjutan. Oleh karena norma tersebut adalah jantung dari UU, maka UU ini dinyatakan bertentangan secara keseluruhan. Sehingga, dikeluarkanlah UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air yang direvisi melalui UU CK. Sebelumnya, MK juga telah memutus UU 7/2004 pada putusan 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005. Namun, MK menolak permohonan para Pemohon. Meskipun demikian, dalam pertimbangan hukumnya MK teguh pada pendirian bahwa air adalah kebutuhan yang sangat penting dan sudah secara tegas disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Sehingga, air harus dikuasai oleh negara.

**Tabel 2.3.**  
**Penilaian MK pada sektor Sumber Daya Air**

Putusan MK	Penilaian MK
058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005	Air adalah kebutuhan hidup yang sangat penting dan telah tegas disebut dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 agar dikuasai oleh negara.
85/PUU-IX/2013	Air merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia serta menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, air harus dikuasai oleh negara.
73/PUU-XVIII/2020	Tidak ada. Dikarenakan permohonan ini tidak dapat diterima, MK tidak memeriksa substansi permohonan, dan juga tidak memberikan penilaian terhadap Sumber Daya Air.

(Sumber: data diolah)

### 4) Sektor Minerba

Eksistensi minerba pertama kali diatur dalam UU No. 4/2009. Kemudian diubah melalui UU 3/2020 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang diubah dengan UU CK.

**Table 2.4.**  
**Penilaian MK pada sektor minerba**

<b>Putusan MK</b>	<b>Penilaian MK</b>
25/PUU-VIII/2010	MK mengatakan bahwa mineral dan batu bara adalah sumber kekayaan yang masuk dalam cabang produksi yang penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. MK melalui putusan tersebut menilai bahwa Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) bertentangan dengan konstitusi.
64/PUU-XVIII/2020	MK mengatakan bahwa mineral dan batu bara adalah sumber kekayaan yang masuk dalam cabang produksi yang penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Pasal 169 ayat (1) UU Minerba frasa “diberikan jaminan” dan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU Minerba terkhusus kata di “jamin” inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dapat diberikan.” MK menilai bahwa frasa “diberikan jaminan” perpanjangan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang seharusnya berakhir pada saat perjanjian tersebut berakhir bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Pemberian jaminan tersebut akan menghilangkan kesempatan hak negara untuk menguasai SDA.

(Sumber: data diolah)

UU Minerba telah direvisi melalui Pasal 39 UU CK. Terdapat 1 pasal yang telah yang dinyatakan bertentangan secara bersyarat. Namun, perbaikan tersebut tidak ditemui dalam UU CK.

#### 5) Sektor Energi

UU No. 30/2007 tentang Energi. Pada tahun 2016, Mohammad Sabar Musman, menguji Pasal 12 dan Pasal 26, dimana Pasal 12 mengatur terkait Dewan Energi dan Pasal 26 tentang kewenangan pemerintah dan pemda yang dianggap melanggar Pasal 33 UUD NRI 1945. Tetapi, dalam Putusan No. 50/PUU-XIV/2016 MK menyatakan bahwa permohonan dari Pemohon tidak bisa diterima.<sup>43</sup> Pada putusan ini, MK tidak memberikan penilaian sebab Pemohon tidak memiliki *legal standing*.

#### 6) Sektor Panas Bumi

Sektor ini diatur melalui UU No. 21/2014 tentang Panas Bumi yang diubah dengan UU CK. Undang-undang ini pernah di uji di MK, namun ditolak. Dalam Putusan No. 11/PUU-XIV/2016 pertimbangan hukum [3.12.1], MK menegaskan bahwa energi, khususnya listrik adalah cabang penguasaan yang dikuasai oleh negara karena memenuhi ketentuan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VIX/2016 (2016).

<sup>44</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XIV/2016 (2016).

#### 7) Sektor Geologi

Hingga saat Penulis menyusun penelitian ini, belum ada pengaturan yang mengatur secara khusus UU Geologi, namun pengaturan terkait Geologi diatur dalam UU Minerba.

#### 8) Sektor Energi Baru dan Terbarukan

Indonesia belum memiliki undang-undang khusus terkait energi baru dan terbarukan.

#### 9) Sektor Pertanahan

Terkait dengan tanah diatur dalam UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). MK dalam Putusan No. 12/PUU-XIX/2021 menyebutkan dengan tegas bahwa tanah pengelolaannya haruslah sejalan dengan Pasal 33 UUD NRI 1945.<sup>45</sup> Dengan demikian, maka jelas tanah dinilai oleh MK sebagai sektor yang juga dikuasai oleh negara dan oleh karena itu tanah adalah cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.

#### 10) Sektor Nuklir

Nuklir diatur dalam UU No. 10/1997 tentang Ketenaganukliran yang diubah UU CK. Berdasarkan pencaharian Penulis melalui web mkri.id, Penulis tidak menemukan putusan MK yang menguji undang-undang ini. Namun, nuklir adalah aspek yang berhubungan dengan keberlangsungan hidup dan perlindungan masyarakat secara luas, sehingga harus menjadi kendali negara dan digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional.<sup>46</sup>

#### 11) Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diatur dalam UU No. 1/2014. Undang-undang ini kemudian diubah lagi melalui UU CK. Putusan No. 3/PUU-VIII/2010 menjadi putusan krusial mengenai bidang ini, yaitu Pasal 16 sampai Pasal 21 yang mengatur mengenai Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Kehadiran undang-undang ini telah mematikan hak konstitusional serta memberikan kesempatan istimewa bagi investor. MK melalui putusan tersebut dalam pertimbangan [3.15.4] mengungkapkan bahwa wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan semua kekayaan alam yang ada di dalamnya merupakan bagian dari wilayah yang dikuasai oleh negara.<sup>47</sup>

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa hampir seluruh pengujian undang-undang terkait yang diajukan di MK, MK telah memberikan penilaiannya. Kendatipun MK tidak memberikan penilaian tersebut, itu karena Pemohon dalam mengajukan permohonan tidak memiliki *legal standing*, sehingga MK tidak memeriksa substansi permohonan.

Dalam menjalankan kewenangan “penilaian” terhadap cabang produksi, MK tidak hanya sebatas menyatakan cabang produksi adalah penting atau tidak penting, menguasai atau

<sup>45</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIX/2021 (2021).

<sup>46</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagalistrikan” (1997). Poin menyingkat huruf a.

<sup>47</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2010 (2010).

tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Melainkan juga melakukan pengujian norma undang-undang terkait terhadap Pasal 33 ayat (2) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Adapun untuk beberapa pasal yang telah dibatalkan MK melalui putusan-putusan yang telah Penulis jabarkan di atas, nyatanya tidak diakomodir melalui revisi UU CK sebagai undnag-undang perubahan sebelumnya. Berikut adalah persentase tindak lanjutnya.

**Tabel 2.5.**  
**Jumlah Pasal yang Telah Dibatalkan MK**

UU	Jumlah Pasal yang dibatalkan MK	Ditindaklanjuti	Persentase
UU Migas	16	2	12,5%
UU Ketenagalistrikan	4	1	25%
UU Minerba	1	0	0%

(Sumber: data diolah)

Terhadap undnag-undang lainnya seperti UU SDA, UU Panas Bumi, UU Energi, UUPA, UU Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Penulis tidak menemukan pasal yang dibatalkan dalam undang-undang terbarunya. Ada 2 (dua) kemungkinan terhadap fakta ini. Pertama, belum adanya pihak yang mengajukan pengujian norma dalam undang-undang tersebut. MK baru dapat menjalankan kewenangan *constitutional review* setelah adanya pengajuan permohonan untuk menguji karena MK bersifat pasif. Kedua, permohonan pengujian yang sudah masuk telah dinilai oleh MK tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) maupun Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

Persoalan lainnya adalah tiadanya indikator penilaian, serta masih adanya putusan yang tidak ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Kedua permasalahan ini akan berujung pada pertanyaan “apakah MK adalah *negative legislator*?”<sup>48</sup> Hingga saat ini, pro dan kontra mengenai norma baru yang dihadirkan oleh MK melalui pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya masih terus bergulir. Penulis berada pada posisi pro terhadap terobosan MK sebagai *negative legislator*, sebab bagaimanapun MK adalah *the final interpreter of constitution* yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi, dan memastikan agar undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, indikator cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 sudah seharusnya dihadirkan oleh MK. Adapun dalam pembentukan undang-undang, perlu kiranya dalam penyusunan materi muatannya melibatkan pihak MK, seperti sekretaris jenderal untuk mencegah tindakan *contempt of court* atas karakteristik dan mengikatnya putusan MK.

<sup>48</sup> *Negative legislator* adalah menghapus atau membatalkan sebuah norma. Lihat pada Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator,” *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 682, <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/112>. Dengan membatalkan norma, MK juga sering memberikan syarat konstitusional suatu norma yang dikenal dengan konstitusional atau inkonstitusional bersyarat. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka norma dalam pasal tersebut akan bertentangan dengan konstitusi.

## C. KESIMPULAN

Penilaian cabang produksi apakah penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak merupakan kewenangan Pemerintah dan DPR. Sayangnya kewenangan tersebut dilakukan secara serta merta tanpa adanya indikator yang jelas. Pemerintah bersama DPR melalui kewenangan ini pun berhasil melakukan privatisasi yang menghilangkan hak menguasai negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Oleh karena itu, dibutuhkan peranan MK sebagai wujud *check and balances* untuk menjaga marwah dari Pasal 33 UUD NRI 1945. Peran MK terwujud melalui kewenangan *constitutional review* untuk menilai penilaian dari Pemerintah bersama DPR terkait cabang produksi. Atas kewenangan tersebut, MK telah melakukan *review* terhadap 16 putusan yang batu ujinya adalah Pasal 33 UUD NRI 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajie, Radita. "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi." *Legislasi Indonesia* 13, no. 02 (2016): 111–20.
- Alrah, Zikraini. "Kontrak Sosial Dalam Pandangan Rousseau." *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat* 1, no. 01 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.15408/paradigma.v1i01.27289>.
- Ardiansyah Ardiansyah, dan Aminuddin Aminuddin. "Dampak Privatisasi Terhadap Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Dalam Perspektif Hukum Islam." *QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 75–91. <https://doi.org/10.46870/jhki.v1i2.116>.
- Arizona, Yance. "Perkembangan konstiusionalitas Penguasaan negara atas sumber Daya alam Dalam Putusan mahkamah konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (20 Mei 2016): 257. <https://doi.org/10.31078/jk833>.
- Djauhari. "Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat Dan Islam." *Jurnal Hukum XVI* (2006): 27–38.
- Farhani, Athari, dan Ibnu Sina Chandranegara. "Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 235–54. <https://doi.org/10.31078/jk1622>.
- Fortine, Carol A. "the Commerce Clause and Federalism - Implications for State Control of Natural-Resources." *George Washington Law Review* 50, no. 4 (1982): 601–26.
- Hadiyono, V. "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tatangannya." *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 1, no. 1 (2020): 23–33. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1.2672>.
- Hendri. "Konsekuensi Privatisasi." *Detik News*, 2008. <https://news.detik.com/opini/d-882691/konsekuensi-privatisasi>.

IDG, Palguna. *Welfare State Vs Globalisasi*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2019.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-1/2003 (2003).

———. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 (2003).

———. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XIV/2016 (2016).

———. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIX/2021 (2021).

———. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2010 (2010).

———. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VIX/2016 (2016).

Matompo, Osgar S. “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat.” *Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 57–72. <https://media.neliti.com/media/publications/113633-ID-pembatasan-terhadap-hak-asasi-manusia-da.pdf>.

Mujiburohman, Dian Aries. “Legalisasi Tanah-Tanah Bekas Hak Eigendom.” *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (2021): 117–37. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.443>.

Mulyani, Lilis. “Pengelolaan SDA di Mata Mahkamah Konstitusi: Analisis Kritis atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang SDA.” *Jurnal Masyarakat & Budaya* 10, no. 2 (2008): 65–88.

Nugroho, Ahmad Adi, Ahmad Juanidi, Ahmad Kaylani, Anak Agung Gde Danendra, Aru Armando, Berla Wahyu Pratama, Deswin Nur, et al. *Negara dan Pasar dalam Bingkai Kebijakan Persaingan*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2011.

Rachman, Irfan Nur. “Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 195–212. <https://doi.org/10.31078/jk1319>.

Redi, Ahmad. “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 401. <https://doi.org/10.31078/jk12210>.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagalistrikan (1997).

Rostow, Eugene V., dan W. Friedmann. “The State and the Rule of Law in a Mixed Economy.” *Columbia Law Review* 72, no. 4 (1972): 788–92. <https://doi.org/10.2307/1121291>.

Ruslan, Idrus. “Pemikiran ‘Kontrak Sosial’ Jean Jacques Rousseau dan Masa Depan Umat Beragama.” *Al-AdYaN* VIII, no. 2 (2013): 17–36.

Sari, Adena Fitri Puspita, dan Purwono Sungkono Raharjo. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator.” *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 681–91. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/112>.

Sembiring, Julius. “Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria.” *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 2, no. 2 (2016): 119–32. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.65>.

Sondakh, Jemmy. “Revitalisasi Fungsi Provider Dalam Pengaturan Penjaminan Investasi Oleh Pemerintah Daerah Sebagai Upaya Untuk Pembaharuan Hukum Investasi 1.” *Jurnal Hukum UNSRAT* 22, no. 5 (2016): 56–68.

- Uran, Peri, dan Pasquale Pasquino. "The Guardian of the Turkish Constitution: A Special Court." *Journal of Politics and Law* 8, no. 2 (2015): 88–97. <https://doi.org/10.5539/jpl.v8n2p88>.
- Widowati, D.Y., Yurista, A.P., Rafael Edy Bosko, R.E. "Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Alam Dalam Konsepsi Dan Penjabarannya Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Journal LEGISLASI INDONESIA* 16, no. 2 (2019): 147–59.
- Zon, Fadli, Muhammad Iskandar, dan Susanto Zuhdi. "Tinjauan Sejarah Hukum Pasal 33 UUD 1945 sebagai Ideologi Ekonomi." *Jurnal Negara Hukum* 7, no. 1 (2016): 111-125. <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.925>.